

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id
Website: www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 01 - DPRD/2010

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa 12 (dua belas) raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus DPRD, baru dapat di selesaikan sebanyak 7 (tujuh) Raperda, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap 5 (lima) Raperda yang belum dapat terselesaikan dengan memberikan perpanjangan waktu kerja kepada Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, perpanjangan waktu kerja kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memperpanjang masa Kerja panitia Khusus Pembahasan 12 (dua Belas) Raperda Kabupaten Purwakarta Tahun 2009;

KEDUA

: Perpanjangan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah selama 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010;

KETIGA

- : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diperuntukan bagi :
 - Pansus A membahas Raperda tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPI Kabupaten Purwakarta;
 - 2) Panusus B membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Purwakarta;
 - 3) Pansus C membahas Raperda tentang Penyertaan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dan Raperda tentang Irigasi;
 - 4) Pansus D membahas Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada sarana Pelayanan Dasar di Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal : 14 januari 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd

HASANUDIN, S.Sos R. DEDDY HERAWAN S, S.AP DADANG BURHANUDIN

Tembusan:

Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.